



**P E N E T A P A N**

**Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**YULI ASTUTIK HERMININGSIH**, tempat lahir di Pelaihari, tanggal 02 Juli 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jalan Bhayangkara, Asrama Polres Tanah Bumbu, RT. 010, Rw. 000, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Saksi-saksi dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 17 Juni 2022, di bawah Register Nomor: 28/Pdt.P/2022/PN Bln., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin/Hakim untuk mengajukan permohonan mengubah/mengganti tahun kelahiran dan nomor kelahiran anak Pemohon di dalam Akte kelahiran anak Pemohon. Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan mengubah / mengganti tahun kelahiran dan nomor kelahiran anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah resmi menikah dengan Suami Pemohon pada tanggal 03 Januari 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 004/04/I/2001;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Suami pemohon tersebut telah melahirkan anak bernama : **AHMAD RAMADHAN**, lahir di Tanah Laut, pada tanggal 25 September 2006, anak ke dua, Jenis Kelamin laki-laki, dari ayah **MUHAJIRIN** dan ibu **YULI ASTUTIK HERMININGSIH** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : **4632/IST/CATPIL/2008**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dukcapil Kabupaten Tanah laut tanggal 20 Oktober 2008;

3. Bahwa kemudian di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor **4632/IST/CATPIL/2008**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dukcapil Kabupaten Tanah laut tanggal 20 Oktober 2008, tahun kelahiran dan nomor kelahiran anak Pemohon tersebut tercatat **tahun 2006**;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah atau mengganti tahun kelahiran dan nomor kelahiran anak Pemohon dari semula **tahun 2006** dan sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : **4632/IST/CATPIL/2008** di ubah menjadi **tahun 2007** sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Antasari, Nomor : 004/SKK-DGA/VI/2022;
5. Bahwa Perubahan tahun kelahiran dan nomor kelahiran anak Pemohon tersebut di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, agar tidak terjadi kesalahan dalam identitas anak Pemohon yang berkelanjutan, guna pengurusan administrasi seperti untuk masuk sekolah dan dalam hal data diri anak Pemohon nantinya;
6. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia;

Berdasarkan dari alasan - alasan tersebut diatas, Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan tahun kelahiran dan nomor kelahiran anak Pemohon dari semula **tahun 2006** sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : **4632/IST/CATPIL/2008** di ubah menjadi **tahun 2007** adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Subsidiar :

Mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonannya dan Pemohon menyatakan ada perubahan pada petitum permohonan sebagai berikut;

- Pada petitum angka 2 (dua) pada kalimat yang berbunyi “tahun kelahiran dan nomor kelahiran diubah menjadi tahun kelahiran”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yang telah di fotocopy dan telah diberi meterai secukupnya serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuli Astutik Herminingsih dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6310094207790008, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhajirin dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6310092805740003, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6310092803120076 atas nama kepala keluarga Muhajirin, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 4632/IST/CATPIL/2008 atas nama Ahmad Ramadhan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 20 Oktober 2008, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 004/04/I/2001 antara Muhajirin dengan Yuli Astutik Herminingsih yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 9 Januari 2001, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 004/SKK-DGA/VI/2022 tertanggal 10 Juni 2022 yang dibuat oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Gunung Antasari, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 6310-LT-26042017-0014 atas nama M.Noor Adji Pangestu diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 15 April 2021, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 6310-LT-26042017-0014 atas nama Muhammad Fahri Akbar diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut 21 Oktober 2008, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Sumarlik dan Saksi Nor Hasanah, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Sumarlik, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena tinggal bertetangga dan rekan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan saat ini Pemohon bertempat tinggal Jalan Bhayangkara, Asrama Polres Tanah Bumbu, RT. 010, Rw. 000, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama Muhajirin di Panyipatan, Pelaihari pada tanggal 3 Januari 2001;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya Pemohon dan suaminya yang bernama Muhajirin telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa anak pertama Pemohon dan suaminya yang bernama M. Noor Adji Pangestu lahir di Tanah Laut tanggal 21 Juli 2002;
- Bahwa anak kedua Pemohon dan suaminya sudah meninggal dunia saat usia 2 (dua) hari;
- Bahwa anak ketiga Pemohon dan suaminya yang bernama Ahmad Ramadhan yang lahir di Tanah Laut 25 September 2007;
- Bahwa anak keempat Pemohon dan suaminya yang bernama Muhammad Fahri Akbar lahir di Tanah Laut 26 September 2008;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya anak Pemohon yang bernama Ahmad Ramadhan saat ini berusia 14 (empat belas);
- Bahwa saksi setiap hari bertemu dengan anak pemohon yang bernama Ahmad Ramadhan dan waktu kelahirannya Pemohon pernah cuti untuk melahirkan dikantor;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena terdapat kesalahan pencantuman tahun kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Ahmad Ramadhan, yang mana pada Kutipan

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Anak Pemohon semula tertulis lahir tahun 2006, seharusnya tertulis lahir tahun 2007;

- Bahwa tujuan permohonan Pemohon tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam identitas anak Pemohon yang berkelanjutan, guna pengurusan administrasi untuk masuk sekolah dan dalam hal data diri anak Pemohon nantinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menerangkan bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Nor Hasanah, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena rekan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan saat ini Pemohon bertempat tinggal Jalan Bhayangkara, Asrama Polres Tanah Bumbu, RT. 010, Rw. 000, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama Muhajirin di Panyipatan, Pelaihari pada tanggal 3 Januari 2001;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya Pemohon dan suaminya yang bernama Muhajirin telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa anak pertama Pemohon dan suaminya yang bernama M. Noor Adji Pangestu lahir di Tanah Laut tanggal 21 Juli 2002;
- Bahwa anak kedua Pemohon dan suaminya sudah meninggal dunia saat usia 2 (dua) hari;
- Bahwa anak ketiga Pemohon dan suaminya yang bernama Ahmad Ramadhan yang lahir di Tanah Laut 25 September 2007;
- Bahwa anak keempat Pemohon dan suaminya yang bernama Muhammad Fahri Akbar lahir di Tanah Laut 26 September 2008;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya anak Pemohon yang bernama Ahmad Ramadhan saat ini berusia 14 (empat belas);
- Bahwa saksi pernah mengantar dan menjemput sekolah anak Pemohon yang bernama Ahmad Ramadhan;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena terdapat kesalahan pencantuman tahun kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Ahmad Ramadhan, yang mana pada Kutipan

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Bln.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Anak Pemohon semula tertulis lahir tahun 2006, seharusnya tertulis lahir tahun 2007;

- Bahwa tujuan permohonan Pemohon tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam identitas anak Pemohon yang berkelanjutan, guna pengurusan administrasi untuk masuk sekolah dan dalam hal data diri anak Pemohon nantinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menerangkan bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk dijatuhkan Penetapan atas Permohonannya tersebut dan untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut menurut hukum beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara, Asrama Polres Tanah Bumbu, RT. 010, Rw. 000, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana disebutkan dalam bukti P-1 dan P-3;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Muhajirin di Panyipatan, Pelaihari pada tanggal 3 Januari 2001 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni M. Noor Adji Pangestu, Ahmad Ramadhan, Muhammad Fahri Akbar dan anak kedua Pemohon sudah meninggal saat usia 2 (dua) hari sebagaimana disebutkan dalam bukti P-3, P-4, P-5, P-7 dan P-8;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kutipan Akta Kelahirannya Anak Pemohon yang bernama Ahmad Ramadhan tertulis lahir tahun 2006 (bukti P-4) tersebut keliru dan yang benar anak Pemohon bernama Ahmad Ramadhan lahir tahun 2007;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengubah tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Ahmad Ramadhan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon karena terdapat kesalahan pencantuman dari yang semula tertulis lahir tahun 2006 menjadi lahir tahun 2007 semata-mata bertujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam identitas anak Pemohon yang berkelanjutan, guna pengurusan administrasi untuk masuk sekolah dan dalam hal data diri anak Pemohon nantinya sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon (bukti P-4 dan P-6);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan mengesahkan perubahan tahun kelahiran anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Ahmad Ramadhan, dari yang semula tertulis lahir tahun 2006 menjadi lahir tahun 2007. Terhadap hal tersebut, Hakim berpendapat berdasarkan bukti P-3 dan P-4, diketahui anak Pemohon saat ini berusia 14 (empat belas) tahun, oleh karena itu secara *a contrario* dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diketahui bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan sehingga orang tuanya dalam hal ini ibu kandungnya yaitu Pemohon berhak mewakili anaknya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Batulicin untuk memeriksa dan memberikan Penetapan terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengubah tahun kelahiran anak Pemohon dan bukan mengubah nama anak Pemohon, namun oleh karena Undang-Undang Administrasi

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan tidak mengatur mengenai mekanisme perubahan tahun kelahiran dalam akta pencatatan sipil, maka dengan mendasarkan pada Pasal 27 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman serta dengan mendasarkan pada Asas Kemanfaatan, Hakim memberikan perluasan makna terhadap frasa “perubahan nama” dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, yaitu termasuk juga perubahan data diri lainnya, termasuk juga perubahan tahun kelahiran sebagaimana dalam ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mana tahun kelahiran merupakan bagian dari data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon serta bukti surat P-1 dan P-3, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara, Asrama Polres Tanah Bumbu, RT. 010, Rw. 000, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu yang mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan demikian Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk memeriksa dan memberikan Penetapan terhadap Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 1 pada permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat petitum 1 harus dipertimbangkan di akhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 2 pada permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Hakim menyatakan sah perubahan tahun kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Ahmad Ramadhan dari yang semula tertulis lahir tahun 2006 menjadi lahir tahun 2007, Hakim berpendapat Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Sumarliik dan Saksi Nor Hasanah, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa para Saksi menerangkan hal yang sama, yaitu Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Muhajirin pada tanggal 3 Januari 2001 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni M. Noor Adji Pangestu, Ahmad Ramadhan, Muhammad Fahri Akbar dan anak kedua Pemohon yang telah meninggal dunia saat usai 2 (dua) hari. Anak

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Bln.





Pemohon yang bernama Ahmad Ramadhan, lahir di Tanah Laut, pada tanggal 25 September 2007 dan merupakan anak dari Pemohon dan suaminya yang bernama Muhajirin (*vide* bukti P-3, P-4, P-7, P-8). Para Saksi menerangkan bahwa mengetahui anak Pemohon yang bernama Ahmad Ramadhan lahir pada tahun 2007 karena mengetahui saat Pemohon cuti melahirkan dan pernah mengantar jemput sekolah anak Pemohon yang bernama Ahmad Ramadhan;

Menimbang, bahwa para Saksi menerangkan Pemohon berkeinginan mengubah tahun kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Ahmad Ramadhan dari yang semula tertulis lahir tahun 2006 menjadi lahir tahun 2007 semata-mata bertujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam identitas anak Pemohon yang berkelanjutan, guna pengurusan administrasi untuk masuk sekolah dan dalam hal data diri anak Pemohon nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, diperoleh fakta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah berkesesuaian dengan keterangan para Saksi, yang mana benar terdapat kesalahan penulisan tahun kelahiran anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang seharusnya tertulis lahir tahun 2007, namun justru ditulis lahir tahun 2006;

Menimbang, bahwa tahun kelahiran anak Pemohon merupakan bagian dari data kependudukan sebagaimana tercantum dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Akta Kelahiran merupakan bagian dari Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah dan/atau memperbaiki kesalahan pencatatan pada Akta Pencatatan Sipil, diantaranya perubahan tahun kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran karena kesalahan penulisan, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, baik hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun kelahiran anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah semata-mata bertujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam identitas anak Pemohon yang berkelanjutan, guna pengurusan administrasi untuk masuk sekolah dan dalam hal data diri anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon nantinya, oleh karena itu Hakim berpendapat hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun hukum adat yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan tahun kelahiran anak yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batulicin tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan yang dimaksud dengan data kependudukan antara lain terdiri dari tanggal, bulan, tahun kelahiran serta status hubungan dalam keluarga;

Menimbang, bahwa dari segi kemanfaatan dan keadilan, Hakim berpendapat perubahan tahun kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon akan menghindarkan anak Pemohon dari permasalahan administrasi kependudukan di kemudian hari, sehingga bisa memperoleh hak yang sama dengan yang lain sebagaimana dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam petitum 2 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum 3 pada permohonan Pemohon, Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Penetapan Pengadilan ini haruslah disampaikan salinan resminya oleh Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan resminya. Dikarenakan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Tanah Bumbu, maka Pemohon wajib menyampaikan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten terkait, dengan demikian petitum 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon (*voluntair*) atau *ex parte* dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana petitum 4 pada permohonan Pemohon, oleh karena itu petitum 4 pada permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan 2, 3 dan 4, oleh karena itu petitum 1 pada permohonan Pemohon dengan sendirinya turut dikabulkan;

Mengingat ketentuan-ketentuan di dalam Undang-undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya;

## **MENETAPKAN :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan tahun kelahiran anak Pemohon dari semula tahun 2006 sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 4632/IST/CATPIL/2008 di ubah menjadi tahun 2007 adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2022, oleh Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dengan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

ttd

ttd

**Amri, S.H.**

**Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.**

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Bln.



**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Meterai	Rp.	10.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	<b>Rp.</b>	<b>100.000,00</b>

Terbilang: **seratus ribu rupiah;**